

AL-RADD BAGI SUAMI DAN ISTRI

**(Studi Tentang Dalil-dalil Pendapat Para Ulama dalam Hukum Kewarisan Islam,
Khususnya dalam KHI Indonesia)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR DAYAD
NIM : 9535 2459**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRs. H. ASJMUNI AR
2. DRs. SUPRIATNA

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

**PROF. DRs. H. ASJMUNI AR.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nur Dayad
Lamp : 5 (lima) ekslempar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembibing I berpendapat bahwa skripsi dari :

Nama : Nur Dayad.

NIM : 9535 2459.

Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah.


Judul : *Al-Radd bagi Suami Dan Istri (Studi Tentang Dalil-Dalil Pendapat Para Ulama Dalam Hukum Kewarisan Islam Khususnya Dalam KHI Indonesia).*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terimakasih

Wassalamu 'alailum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Ula 1421 H
3 Agustus 2000 M
Pembibing I


Prof. Drs. H. Asjmuni AR.
NIP. 150.007.043

**DRS. SUPRIATNA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nur Dayad
Lamp : 5 (lima) ekslempar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembibing I berpendapat bahwa skripsi dari :

Nama : Nur Dayad.
NIM : 9535 2459.
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah.
Judul : *Al-Radd bagi Suami Dan Istri (Studi Tentang Dalil-Dalil Pendapat Para Ulama Dalam Hukum Kewarisan Islam Khususnya Dalam KHI Indonesia).*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terimakasih
Wassalamu 'alailum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Ula 1421 H.
3 Agustus 2000 M.
Pembibing II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 337

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

AL-RADD BAGI SUAMI DAN ISTRI (Studi Tentang Dalil-dalil Pendapat Para Ulama dalam Hukum Kewarisan Islam, Khususnya dalam KHI Indonesia)

yang disusun oleh

NUR DAYAD

NIM. 9535 2459

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 18 Agustus 2000. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1421 H

21 Agustus 2000 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH



DRS. SYAMSUL ANWAR, MA

NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Marwazi, NZ
NIP.150016007

Pembibing I

Prof. Drs. H. Asjmuni AR
NIP. 150 007 043

Pengaji I

Prof. Drs. H. Asjmuni AR
NIP.150 007 043

Sekretaris Sidang

Drs.M. Nur, MAg
NIP. 150282522

Pembibing II

Drs. Supriatna
NIP.150 204 337

Pengaji II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
 Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
 Menteri pendidikan dan kebudayaan RI,
 tanggal 22 Januari 1988 nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Hrf. Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B, b	-
ت	tā'	T, t	-
س	śā'	Ś, ś	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ه	hā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	-
ذ	zāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
ش	syin	SY, sy	-
ص	śad	Ś, ś	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	D, d	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā'	T, t	dengan titik di bawahnya
ڙ	ڙā'	Z, z	dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	G, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, m	-
و	wāwu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	'	-
ي	yā'	Y, y	-
			dengan apostrof

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf yang *musyaddah* (di-tasydi'd) ditulis rangkap, seperti:

كُفَّارٌ مُتَعَنِّدُونَ ditulis = *kuffār muta'annidūn*

III. Penulisan *Tā' Marbi'ah* di Akhir kata

Ditulis dengan huruf h, seperti:

1. جَزِيلَةٌ عَفِيفَةٌ جَهِيلَةٌ ditulis = *Jazīlah 'Afīfah Jāhīlah*

2. نَعْمَةٌ اللَّهِ ditulis = *ni'mah Allāh*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

(fathah)	ditulis = a	Contoh :	ن	ditulis = Na
(kasrah)	ditulis = i	Contoh :	ك	ditulis = Ki
(dammah)	ditulis = u	Contoh :	م	ditulis = Mu

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = ā, seperti:

زهقة الجاهلية
ditulis = *zahaqat al-jāhiliyyah*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti:

يسعى و يلعى
ditulis = *yas 'ā wa yal 'ā*

C. *Kasrah* + huruf *yā'* mati, ditulis = ī, seperti:

كريم مجید حفیظ
ditulis = *karīm majīd hafīz*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = ū, seperti:

رعوف شکور
ditulis = *ra 'ūf syakūr*

VI. Penulisan Distong

A. *Fathah* + huruf *yā'* mati, ditulis = ai, seperti:

ابن تیمیة
ditulis = *Ibn Taimiyyah*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti:

حول و قول
ditulis = *haul wa qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti:

أَنْتُمْ أَعْزَّةٌ وَأَعْدَتْ ditulis = *a'antum a'izzah u'iddat*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamarīyah* maupun huruf *syamsīyah*, ditulis = *al-*, seperti :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ditulis = *al-hamid al-haqq al-mubin*

النَّابُ الثَّابِتُ ditulis = *al-nā'ib al-sabūt*

B. Berada diawal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ditulis = *Al-hukm al-syar'i*

C. Berada ditengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

مَقَاصِدُ الْشَّرِيعَةِ ditulis = *maqāsid al-syarī'ah*

IX. Pengecualian

A. Huruf *yā'* nisbah untuk kata benda *muzakkār* ditulis dengan huruf *ī*, seperti:

الشَّاطِئُ الْغَرَنَاطِيُّ ditulis = *al-Syātibī al-Garnātī*

Sementara untuk kata *muannas*, ditulis sama, dengan tambahan yah, seperti:

الْحَنِيفِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis = *al-Hanīfiyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* diawal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إِحْيَاءُ الْأَمْوَاتِ ditulis = *iḥyā' al-amwāt*

C. Huruf *tā'* *marbūtah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di

Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

طَالِحةُ وَفَاطِمَةٌ ditulis = Talhah dan Fatimah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالْمُنْدِينَ،
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْيَ أَشْرَفُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَيْ أَللَّهِ وَصَحْبِهِ
آتَجَعْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw .

Atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya penyusun berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tiggunya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bapak Prof. H. Drs. Asjmuni AR. dan bapak Drs. Supriatna selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu serta semua saudara-saudara saya yang telah memberikan bimbingan formil dan materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Segala saran dan kritik semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 8 Rabiusani 1421 H.
11 Juli 2000 M.

Penyusun

(Nur Dayad)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN
LAIN SUAN KALIJAGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : <i>AL-RADD</i> DALAM HUKUM KEWARISAM ISLAM	
A. Pengertian <i>al-Radd</i>	21
B. Rukun dan Syarat-syarat <i>al-Radd</i>	23
C. Ahli Waris yang Berhak Menerima <i>al-Radd</i>	24
D. <i>Al-Radd</i> Bagi Suami dan Istri.....	26
E. <i>Al-Radd</i> dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	31
1. Sejarah Perumusan KHI.....	31

2. Pengertian <i>al-Radd</i> dan Cara Penyelesaiannya dalam KHI.....	37
BAB III : DALIL-DALIL PENDAPAT PARA ULAMA DALAM	
MENETAPKAN HUKUM MASALAH <i>AL-RADD</i> BAGI SUAMI-ISTRI	
A. Ulama pada Masa Sahabat, Tabi`in dan Imam-Imam Mujtahid	40
B. Ulama <i>Mu'assirin</i>	51
C. Ulama di Indonesia.....	56
BAB IV : ANALISIS TERHADAP DALIL-DALIL PENDAPAT PARA	
ULAMA MENGENAI MASALAH <i>AL-RADD</i> BAGI SUAMI-ISTRI	
A. Dalil yang Berasal dari <i>Nass</i> al-Qur'an.....	59
B. Dalil yang Berasal dari al-Hadis.....	64
C. Dalil yang Berasal dari Ijtihad.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Lain-Lain.....	I
2. Biografi Ulama.....	VII
3. Curiculum Vitae.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan manusia yang dimulai dari lahir, hidup dan mati. Semua tahap ini membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama orang yang dekat dengannya baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain, seperti timbulnya hukum dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya.¹⁾

Dalam hidup bermasyarakat manusia membutuhkan hukum yang pasti dan jelas, agar tidak terjadi kesalahfahaman atau benturan hak dan kepentingan antara sesama manusia. Demikian juga adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut masalah bagaimana cara pengoperan, penerusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dengan hukum kewarisan.²⁾ Hukum kewarisan merupakan bagian hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.³⁾

¹⁾ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet.1 (Jakarta: Gaya Media, 1997), hlm. 1.

²⁾ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 1 (Jakarta : Indonesia. Hill.co.,1984), hlm. 3.

³⁾ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan al-Hadis*, cet. 3 (Jakarta : Tinta Mas, 1964), hlm. 16.

Hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia bersumber dan didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian jika ada masalah-masalah yang secara langsung tidak ditegaskan oleh *nass* al-Qur'an dan al-Sunnah maka dilakukan ijtihad yang merupakan salah satu metode pengambilan hukum dari *nass*, yaitu dengan cara pencurahan segenap kemampuan dalam mengistinbatkan hukum syara' dari dalil-dalilnya dengan cara meneliti secara seksama pada dalil-dalil tersebut.⁴⁾

Beginu pula dengan masalah pengembalian sisa harta pusaka (*al-radd*), karena tidak ada *nass* yang menetapkan secara tegas tentang hal itu,⁵⁾ maka para ulama dalam memecahkan masalah *al-radd* ini dengan menggunakan metode ijtihad. Sehingga hasil dari ijtihad yang mereka hasilkan berbeda-beda. Namun demikian karena ijtihad itu sangat diperlukan untuk menetapkan masalah-masalah yang hukumnya belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maka para mujtahid yang melakukan ijtihad itu akan tetap mendapat pahala meskipun ijtihadnya tidak tepat. Sebagaimana hadis Nabi:

إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصْبَابُ فِلَهِ أَجْرَانَ وَإِذَا حُكِمَ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَخْطَلَ فِلَهُ

⁶⁾ أَجْرٌ

⁴⁾ Ali Hasaballah, *Usūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, cet. 2 (Mesir:Dār al Ma'arif, 1959), hlm. 64.

⁵⁾ Aḥmad Kāmil al-Khudrī, *al-Mawārīs al-Islāmiyah* (tp. : Dār al-Tahrīr, 1966), hlm. 69.

⁶⁾ Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, "kitāb Aqdiyah", Bāb Bayān Ajr al-Hākim iż-ż-İjtahada Fa Aṣāba au Akħṭa'a" (Indonesia : Dār Iḥyā' al-Arabiyah, t.t.), II: 62. Hadis sahih ini riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamamī dari Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim dari Basar bin Sa'īd dari Abi Qais Mawali Amar bin Asabah dari Amar bin As.

Perbedaan pendapat tentang *al-radd* ini terjadi sejak masa sahabat, tabi'in, pembina-pembina mazhab yang terkenal, Ahli Sunnah, Syi'ah, Ahli Zahir yang pada prinsipnya ada 2 pendapat, yaitu:

1. Fuqaha' yang berpendapat bahwa *al-radd* itu tidak ada.
2. Fuqaha' yang berpendapat bahwa *al-radd* itu ada.⁷⁾

Pendapat yang mengingkari *al-radd* ini dikemukakan oleh Zaid bin Sabit dan diikuti oleh fuqaha' Urwah, Malik, al-Zuhri, al-Syafii dan Ibnu Hazm. Namun kondisi dan situasi yang dialami oleh fuqaha' Syafi'iyah mutaakhirin berlainan dengan yang dialami oleh Imam al-Syafi'i, sehingga mendorong imam-imam yang mengikuti beliau seperti Imam Ibnu Saraqah, al-Qadi Husain dan al-Mutawally memfatwakan jika kas perbendaharaan negara tidak menjalankan fungsinya sebagai tempat dana sosial bagi umat Islam diperkenankan sisa harta tersebut *diraddkan* pada *zawil-furiūd* dan *zawil arhām* menurut besar kecilnya saham mereka. Fuqaha' Malikiyah mutaakhirin-pun memfatwakan demikian.⁸⁾

Adapun pendapat yang menyetujui adanya *al-radd*, yakni jumhur sahabat, tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, fuqaha' mutaakhirin dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan fuqaha' Syiah Imamiyah dan Zaidiyah⁹⁾. Namun mereka berbeda

⁷⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1994), hlm. 424.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 425. Dan Hasan Ahmad Khatib, *Al-Fiqh al-Muqāran* (Kairo: Dar al-ta'rif, 1957), hlm. 238.

⁹⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 426.

pendapat tentang siapakah yang berhak menerima *al-radd* tersebut ? Apakah suami dan istri berhak menerima *al-radd* ataukah tidak?

Dalam hal apakah suami dan istri itu berhak menerima *al-radd* ataukah tidak, terdapat berbagai pendapat di kalangan fuqaha' sejak masa sahabat Nabi sampai sekarang. Menurut jumhur sahabat, termasuk dalam hal ini Ali bin Abi Talib, fuqaha dari kalangan tabi'in, kemudian diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, fuqaha muta'akhirin dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah,¹¹⁾ bahwa sisa harta pusaka diberikan kepada ahli waris *zawi al-furūd* selain suami dan istri, ayah dan kakek.¹²⁾

Menurut Usman bin Affan , sisa harta pusaka (*al-radd*) itu diberikan kepada seluruh ahli waris *zawi al-furūd*, karena hubungan *nasabiyah* maupun sebab perkawinan, dalam hal ini termasuk suami dan isteri, sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.¹³⁾

Dalam hal ini KHI yang disusun oleh ulama Indonesia yang merupakan hasil penelitian dari kebiasaan amalan masyarakat Indonesia dan putusan dari hakim-hakim Peradilan Agama,¹⁴⁾ memberikan *al-radd* kepada suami-istri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 193 KHI yang bunyinya:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 426.

¹²⁾ *Ibid.*, 427 dan 429.

¹³⁾ Ḥasan Ahmad Al Khāṭib, *al-Fiqh al-Muqāran*, (Mesir : Dār al-Tālif, 1957), hlm. 343. Lihat Muhammad Muhyī al-Dīn Abd al-Hamīd, *Aḥkām al-Mawārīs fī al-Syā'iḥ al-Islāmiyah 'Alā Maẓāhib al-Aimma'* al-'Arba'ah, cet.1 (beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984), hlm. 172. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawārīs*, ttp. : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm 202. Lihat Muhammad Yūsuf Mūsa, *al-Tirkāh wa al-Mirās fī al-Islām*, cet.2, (Kairo : Dar al-Ma'rīfah, 1967), hlm. 330. Lihat Ahmad Kāmil al-Khudri, *al-Mawārīs*, hlm. 71.

¹⁴⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta : PT. Rajawali Persada, 1995), hlm. 32.

sedang tidak ada asabah maka pembagian harta tersebut dilakukan dengan cara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.¹⁵⁾

Namun karena dalam masalah *al-radd* ini terutama mengenai bagian suami dan istri belum ada pendapat yang mengemukakan alasan-alasannya dengan jelas, maka dalam hal ini penyusun sangat tertarik untuk mengungkap apakah dalil-dalil yang digunakan para fuqaha' dalam menetapkan hukum tentang *al-radd*, khususnya dalam KHI yang telah memberikan *al-radd* kepada suami-istri. Untuk mengungkap dan menjelaskan dalil-dalil yang mereka gunakan penyusun berusaha melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : ***"Al-Radd Bagi Suami dan Istri (Studi Tentang Dalil Pendapat Para Ulama dalam Hukum Kewarisan Islam Khususnya dalam KHI Indonesia)"***. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai dalil-dalil yang digunakan para fuqaha dari masa sahabat, tabi'in, pembina-pembina mazhab serta pengikutnya dan fuqaha' Indonesia yang telah menetapkan KHI pasal 193 tentang *al-radd*, dalam hal adanya perbedaan pendapat apakah suami dan istri berhak menerima *al-radd* atau tidak, sehingga dapat diketahui pendapat yang paling relevan untuk masyarakat Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵⁾ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (bandung : Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 79.

B. Pokok Masalah

Deskripsi latar belakang di atas memunculkan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah definisi *al-radd* dan apakah dasar hukum (dalil) yang digunakan dalam masalah *al-radd* khususnya bagi suami dan istri menurut sahabat, tabi'in, 'aimmatul mujtahidin dan ulama Mu'assirin?
2. Apakah suami dan istri berhak menerima *al-radd* ?
3. Apakah argumentasi yang dijadikan dasar oleh KHI dalam masalah *al-radd* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini kiranya mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a) Untuk mendeskripsikan dan mengungkap dalil-dalil dari masing-masing kelompok ulama dalam mengistinbatkan hukum mengenai masalah *al-radd*.
- b) Menjelaskan bahwa suami dan istri itu berhak mendapat bagian dalam masalah *al-radd*.
- c) Menjelaskan argumen yang digunakan ulama Indonesia dalam merumuskan pasal 193 KHI Indonesia.

2. Kegunaan

- a) Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah *al-radd* bagi para peminatnya, khususnya mahasiswa Fakultas

Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin Ilmu Fiqh Mawaris.

b) Kegunaan terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan bahan penjelasan terhadap pasal 193 KHI yang akan memperkuat bagi pendapat hakim yang menggunakan KHI sebagai pedoman dalam mengambil keputusannya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai masalah *al-radd* ini terutama mengenai bagian suami dan istri dalam literatur yang ada belum ditemukan argumentasi yang jelas dan luas, mengapa suami dan istri tidak menerima *al-radd* atau mengapa suami dan istri itu menerima *al-radd*.

Dalam kitab *al-Mawārīs fī Syarī'ah al-Islāmiyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*, disebutkan bahwa suami dan istri itu tidak mendapat *al-radd* karena mereka mendapat warisan dengan sebab perkawinan bukan dengan sebab pertalian darah¹⁶⁾.

Sedangkan A. Hasan dalam bukunya menyebutkan bahwa kebanyakan ulama sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid semua ahli waris yang berhubungan darah berhak dalam urusan *al-radd*, kecuali suami-isteri, karena beralasan dengan surat al-Anfal ayat 75, yang mengandung maksud bahwa keluarga yang berhubungan darah itu ada yang lebih berhak dari pada yang lain. Sedangkan suami dan istri itu bukan

¹⁶⁾ M. 'Ali al-Sabuni, *Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah fī Dau al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Bairut : Dar al-Qalam, 1989 M), hlm. 125.

keluarga yang berhubungan darah.¹⁷⁾ Kemudian Al-Khatib dalam *kitabnya al-Fiqh al-Muqaran*, menyebutkan bahwa Usman bin Affan berpendapat suami dan istri juga berhak menerima *al-radd* tersebut, karena *al-radd* tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris *zāwī al-furud*, baik yang berhubungan nasab maupun yang berhubungan dengan perkawinan sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Alasannya adalah dalam kasus *'oul*, yaitu jumlah saham ahli waris melebihi asal masalah (kekurangan harta), suami dan istri juga terkena pengurangan bagian harta tersebut, demikian juga jika terjadi sisa harta pusaka (*al-radd*) maka suami dan istri juga mendapat tambahan sisa tersebut sesuai dengan kadar sahamnya itu, dalam hal ini berlaku hukum (النقم بالغرم)¹⁸⁾

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-radd* itu juga diberikan kepada suami dan istri, jika pewaris tidak mempunyai seorangpun kerabat sedangkan *baitul mal* tidak teratur¹⁹⁾. Sebagaimana disebutkan Abdullah Sidik dalam bukunya *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, dari pendapat ulama Hanafiyah tersebut diambil sebagai Undang-undang Kewarisan Mesir, yaitu UU no.77 tahun 1943, pasal 30,²⁰⁾ yang terjemahannya adalah :

Apabila ahli waris *ashāb al-furūd* tidak menghabiskan harta peninggalan serta tidak ada 'asabah, maka sisa harta dikembalikan kepada *ashāb al-furūd* selain

¹⁷⁾ A. Hasan, *al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*, cet. X (Surabaya : Fa Pustaka Progessif, 1991), hlm. 112. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 426.

¹⁸⁾ Hasan Ahmād al-Khātib, *al-Fiqh al-Muqāran*, hlm.343. lihat Muhammad Muhyī al-Dīn Abd al-Hamīd, *Aḥkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-'Arab*, cet. 1 (Bairut: Dār al-Kitab al-'arabi, 1984), hlm.172. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawārīs* (Ttp.: Dār al-Fikr al-'arabi, t.t.), hlm. 202. Lihat Muhammad Yūsuf Mūsa, *al-Tirkāh wa al-Mihrās fī al-Islām*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Ma'arif,1967), hlm. 330. Lihat Ahmād Kāmil al-Khudrī, *al-Mawārīs*, hlm. 71.

¹⁹⁾ Hasan Ahmād al-Khātib, *Al-Fiqh al-Muqāran*, hlm. 345.

²⁰⁾ Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, cet. I (Jakarta : Widjaya, 1984), hlm.16. dan Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 427.

suami dan istri menurut bagian masing-masing. Suami istri bisa mendapatkan sisa harta pusaka bila tidak ada ‘*asabah, aṣḥāb al-furūd*, atau salah seorang ahli waris *żawīt al-arḥām*.²¹⁾

Masih dalam bukunya Abdullah Sidik, menyebutkan bahwa dalam negara-negara Islam juga menetapkan masalah *al-radd* ini dalam perundang-undangan mereka, yang dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa suami dan istri juga berhak menerima *al-radd*, misalnya di Tunisia, undang-undang tahun 1959 pasal 143 A (a). Di Suriah, dalam UU Suriah (*Syrian Law Of Personal Status 1953*, book IV dan V). Di Irak dan Iran yang sebagian rakyatnya beraliran Syi’ah juga memberikan *al-radd* kepada *żu farāid* jika tidak ada *żu qarabat*. Sehingga pendapat Syi’ah tersebut diambil alih oleh UU Mesir tahun 1943 pasal 30, tersebut di atas. Di India yang bermazhab Hanafī juga memberlakukan *al-radd* kepada suami dan istri jika ahli waris yang ada hanya suami dan istri.

Sedangkan Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam dan Peradilan Agama* menyebutkan bahwa di Indonesia masalah *al-radd* ini mengalami perkembangan, yang semula berlaku mazhab Syafi’i yang tidak memberikan *al-radd* pada suami dan istri, hal ini berlaku hingga masa pasca kemerdekaan, namun belum ditetapkan dalam perundang-undangan. Baru tahun 1991 setelah diberlakukan KHI dalam pasal 193, masalah *al-radd* ini diberlakukan kepada semua ahli waris *żu furūd* baik yang berhubungan dengan nasab maupun dengan hubungan perkawinan.²²⁾ Hal

²¹⁾ Sayyid Ḥasan al-Bīgāl, *Mudawwanah al-Tasyī’ah al-Misriyyah Qawāniṇ al-Āḥwāl al-Syakhsiyah*, (Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1979), hlm. 171.

²²⁾ Muhammad Daud Ali (ed.), “Asas-asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), cet. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 1997), hlm. 112 dan 131.

ini karena KHI menganut asas keadilan berimbang. Adapun Bunyi dari pasal 193 KHI tersebut adalah :

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedang tidak ada asabah maka pembagian harta tersebut dilakukan dengan cara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.²³⁾

Dari hasil penelusuran terhadap literatur-literatur di atas belum ditemukan argumen dan dalil yang jelas dalam menerangkan apakah suami dan istri berhak menerima bagian dalam masalah *al-radd* ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk melakukan penelitian awal yang lebih bersifat deskriptif-analitik, karena belum ditemukan penelitian dalam hal dalil-dalil tentang masalah *al-radd* bagi suami-istri tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Masalah *al-radd* merupakan salah salah satu bidang kajian dalam disiplin ilmu mawaris dan ilmu mawaris sendiri merupakan bagian dari *al-Ahwāl al-Syakhsiyah*.²⁴⁾

Fiqh mawaris sebagai bagian dari *al-Ahwāl al-Syakhsiyah* menitik beratkan pembicaraan mengenai masalah yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka

²³⁾ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 79.

²⁴⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 27.

dan pengetahuan yang wajib dari harta peninggalan tentang bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris.²⁵⁾

Dasar pembagian harta pusaka antara lain firman Allah SWT :

بِوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَنِ فَإِنْ كَنْ نِسَاءٌ فَوْقُ اثْنَيْنِ فَلَهُنْ ثُلَثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَّصْفُ وَلَا يُبَرِّيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدِسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَتْ أَبْوَاهُ فَلَأُمُّهُ الْثَّلِثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَاجُهُ فَلَأُمُّهُ السَّدِسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُّ بِهَا أَوْ دِينٍ آبَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا²⁶⁾ وَلَكُمْ نَعْصِفُ مَا تَرَكَ إِذْ رَاجِحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرَّبْعُ وَمَا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُّ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الْرَّبْعُ مَا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّلِثُ مَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَرَضُّوْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدِسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرِكَاءُ فِي الْثَّلِثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيُّ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مَضَارٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ²⁷⁾ يَسْتَفْتُونَكُمْ قُلِ اللَّهُ يَفْتَيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرَأٌ أَهْلُكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الْثَّلِثَيْنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْرَاجُهُ رَجَالًا وَنِسَاءً لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَنِ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوْنَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Ayat tersebut menjelaskan tentang ahli waris yang berhak menerima harta pusaka dan kadar bagian yang diterima oleh mereka.²⁷⁾

²⁵⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm.32

²⁶⁾ Al-Nisa' (4) : 11,12 dan 176

²⁷⁾ Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'an*, cet.1(Libanon : Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 1414 H/1994 M), II : 100

Kemudian dalam pembagian harta pusaka apabila terdapat kelebihan sisa setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris *ashāb al-furūd* dan tidak ada ahli waris ‘asabah, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Pengembalian sisa ini disebut dengan *al-radd*. Dalam masalah *al-radd* ini para ulama dalam menetapkan hukumnya menggunakan ijtihad karena masalah *al-radd* ini belum diatur dalam secara tegas oleh *nass*. Adapaun metode yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum masalah *al-radd* ini adalah dengan metode *qiyyas* dan *istislah*.

Adapun ulama yang menggunakan *qiyyas* adalah kelompok yang tidak memberikan *al-radd* kepada suami-istri, Kelompok ini terdiri dari jumhur sahabat, termasuk Ali bin Abi Talib; fuqaha dari kalangan tabi'in, kemudian diikuti Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal, fuqaha mutaakhirin dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah,²⁸⁾ mereka menggunakan metode istidhal dengan *qiyyas*, yaitu bahwa masalah sisa harta setelah dibagikan kepada *zawī al-furūd* (*al-radd*) itu hukumnya diqiyaskan kepada firman Allah:

²⁹⁾ ... وَأَذْكُرُوا الْأَرْحَامَ بِعِظَمِهِمْ أَرْلَى بِعَذَابٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...

Ayat ini menjelaskan bahwa kerabat yang dihubungkan dengan pertalian darah lebih utama daripada yang lainnya dalam hak kewarisan. Dan ayat ini dijadikan dasar hukum oleh ‘Ali bin Abi Talib, jumhur sahabat dan tabi'in dalam masalah *al-radd*, yakni apabila saham ahli waris *ashāb al-furūd* tidak dapat menghabiskan harta pusaka dan masih terdapat sisa lebih harta pusaka setelah dibagikan kepada ahli waris *ashāb al-furūd* tersebut, dan tidak ada *asabah*, maka sisa lebih tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *zawī al-furūd* kecuali suami dan istri, sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.

²⁸⁾ Fatchur Rahman, *Imu Waris*, hlm.429.

²⁹⁾ Al-Anfal (8) : 75.

Pendapat tersebut diikuti pula oleh mazhab Hanafiyah dan Hanbaliyah.³⁰⁾ Sementara Usman bin Affan berpendapat bahwa sisa lebih harta pusaka dikembalikan kepada seluruh ahli waris *ashāb al-furuūd* termasuk suami istri menurut kadar bagiannya masing-masing dengan alasan bahwa suami istri dalam masalah ‘*aw*l, yaitu jumlah saham ahli waris melebihi asal masalah ---kekurangan harta--- terkena pengurangan dalam penerimaan sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing. Maka demikian pula jika terdapat sisa harta pusaka setelah terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris *ashāb al-furuūd* sesuai dengan haknya masing-masing, suami istri juga mendapat tambahan sisa harta pusaka tersebut.³¹⁾

Dasar hukum kedua tentang *al-radd* ini diqiyaskan kepada hadis :

مرضت بحكة مرضًا فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي بعمره فقلت يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس لي بيرثي إلا ابنتي فأتصدق بثلثي مالي، قال: لا، قالت فالفسطر قال: لا قلت الثالث قال الثالث كثير.
 (32)

Hadis di atas menunjukkan larangan wasiat melebihi sepertiga harta pusaka, sedangkan Sa’ad bin Abi Waqas yang hanya mempunyai satu anak perempuan sebagai ahli warisnya telah beritikad untuk menyerahkan seluruh harta pusaka untuk anaknya itu, dan Nabi tidak mengingkari terhadap perbuatan Sa’ad tersebut. Maka hal ini menunjukkan

³⁰⁾ Hasanain Muhammad Makhlūf, *al-Mawāritiṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet.4 (Ttp. : Matba'ah al-Madani, 1397 H/1976 M), hlm. 122-123.

³¹⁾ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, cet. 2 (Jakarta : Dirjen Bimbingan Islam, 1986), hlm. 128.

³²⁾ Al-Bukhārī. *Sahīh al-Bukhārī*, “Kitāb al-Farā'īd”, Bab Mīrās al-Banat, (Ttp. : Dār al-Fikr, 1981), VIII: 5. Hadis sahih ini riwayat al-Bukhari dari al-Humaidi dari Sufyan dari Zuhri Amir bin Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya.

adanya *al-radd* kepada anak perempuan, sebab sekiranya tidak dibenarkan adanya *al-radd*, tentu Nabi mengingkari dan melarang terhadap perbuatan Sa'ad tersebut, dan jelas bahwa anak perempuan Sa'ad tersebut memperoleh seluruh harta pusaka dengan jalan *al-radd*. Dan kalau tidak dengan jalan *al-radd* untuk memperoleh harta melebihi dari separuhnya itu, tentu Nabi membolehkan Sa'ad berwasiat melebihi setengah harta pusaka itu, padahal Nabi dengan jelas melarangnya.³³⁾

Ada juga hadis Nabi SAW tentang warisan anak *li'an* untuk ibunya dengan menetapkan bagi ibu tersebut seluruh harta pusaka anak *li'an* itu.³⁴⁾ Hadis itu adalah:

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من

بعدها³⁵⁾

Senada dengan hadis di atas, asar berikut ini :

عن ابن عباس، أن قوماً احتصروا إلى علي رضي الله عنه ففي ولد الملاعنة فجاء
عصيبة أبيه يطلبون ميراثه فقال إن أباه كان نيراً منه فليس لكم من ميراثه شيء
فقضى بغيره لأمه وجعلها عصيبة³⁶⁾

³³⁾ Ahmad Kāmil al-Khudīr, *al-Mawārit al-Islāmiyah*, hlm. 70. Lihat Haṣan Aḥmad al-Khāṭib, *al-Fiqh al-Muqārān*, hlm. 341.

³⁴⁾ Haṣan Aḥmad al-Khāṭib, *al-Fiqh*, hlm. 341. Lihat Muhammad Abd al-Rahim al-Kiskā, *al-Mīrās al-Muqārān* (Bagdad : Dār al-Nazir, 1969), hlm. 193.

³⁵⁾ Abi Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, "Kitab al-Farāid", Bāb 'Amir dari al-Walid dari Isa Abu Muhammad dari 'Alā' bin Haris dari Amar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

³⁶⁾ Abi Muhammad Abdillah bin Bahrān al-Dārīmī, *Sunan al-Dārīmī*, "Kitab al-Farāid", Bāb Fī dari Yahya bin Abi Kasir dari Ibrahim bin Tahaman, dari Sima' bin Harb dari Ikrimah dari Ibn Abbas dari Ali Bin Abi Talib ra.

Asar ini menetapkan warisan anak *li'an* bagi ibunya, selain mendapat bagian yang telah ditentukan, juga ibunya itu mendapat bagian dengan jalan 'asabah. Hal ini hanya bisa terjadi dengan jalan *al-radd*.

Adapun ulama yang memberikan *al-radd* kepada semua *zawi al-furud* termasuk suami dan istri, kelompok kedua ini dipelopori oleh Usman bin Affan, kelompok ini dalam menetapkan hukum masalah *al-radd* ini menggunakan dalil keadilan dan kemaslahatan semata, karena mereka menganggap bahwa masalah *al-radd* ini tidak diatur dalam *nass* al-Qur'an dan al-Hadis secara tegas,³⁷⁾ maka mereka menggunakan dalil maslahah (*istiislah*) untuk menetapkan hukumnya. Dalam masalah *al-radd* ini KHI Indonesia juga mengikuti pendapat Usman bin Affan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 193 KHI tahun 1991, yang berbunyi :

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedang tidak ada ahli waris asbah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.³⁸⁾

Dalam masalah *al-radd* ini ulama Indonesia cenderung untuk menerapkan asas keadilan berimbang, yaitu suatu asas yang senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.³⁹⁾ Sebagaimana firman Allah :

³⁷⁾ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet.IX (Yogyakarta : Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 20.

³⁸⁾ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm.79.

³⁹⁾ Muhammad Daud Ali, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm 93.

40)

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَا أَكْسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَا أَكْسَبْنَا ..

Di samping itu ulama yang menyusun KHI cenderung untuk menerapkan tujuan dari penetapan hukum yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, untuk itu penyusun KHI dalam merumuskan hukum memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam mengamalkan hukum Islam serta mengambil dari putusan para hakim Peradilan Agama.⁴¹⁾

Adanya dua metode istidjal yang digunakan para ulama di atas, maka dalam skripsi ini penyusun menganalisis satu persatu kedua dalil tersebut, untuk menjelaskan apakah dalil yang dipergunakan para ulama tersebut khususnya dalil yang dipergunakan KHI sesuai dengan tujuan pensyriatan hukum Islam dan manakah diantara dalil-dalil tersebut yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utamanya.

⁴⁰⁾ Al-Nisa' (4) : 32

⁴¹⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 32.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu data yang telah dikumpulkan dideskripsikan secara jelas dan dianalisis secara mendalam satu persatu dengan menggunakan kaidah usul fiqh.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Sosio Historis dan Normatif*.

4. Pengumpulan Data

Data tentang obyek penelitian dikumpulkan dan ditelusuri dari sumber-sumber kepublikan, baik sumber pokok maupun sumber tambahan. Dalam hal ini sumber pokok diambil dari kitab-kitab fiqh mawaris, antara lain :

- Kitab *Aḥkām al-Tirkāh wa al-Mawārīs* karya Muhammad Abu Zahrah.
- Kitab *al-Mīrās al-Muqāran*, karya Muhammad Abd al-Rahīm al-Kiskā.
- Kitab *al-Fiqh al-Muqāran*, karya Ḥaṣan A. al-Khāṭib.
- *Ilmu Waris*, karya Fatchur Rahman.
- Kitab *al-Tirkāh wa al-Mīrās fī al-Islām* karya Muhammad Yūsuf Mūsa.
- Kitab *al-Mawārīs al-Islāmiyyah* karya Ahmad Kamil al-Khudri.

- Kitab *Ahkām al-Mawārīs Fī al-Syari'ah al-Islāmiyah 'Alā Ma'zāhib al-Aimmah al-'Arba'ah* karya Muhammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-Hamīd.
- KHI di Indonesia tahun 1991 pasal 193 dan penjelasannya.

Adapun sumber tambahan akan diambil dari buku-buku fiqh yang berkaitan yang berkaitan dengan kajian masalah *al-radd*.

5. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan semua, data tersebut dikelompokkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model *analisis taksonomik*, yaitu fokus studi yang dilacak secara mendalam adalah domain-domain yang telah dipilih (untuk didalami struktur internalnya). Jadi dalam skripsi ini dalil-dalil dan pendapat para ulama mengenai *al-radd* dianalisis secara mendalam dengan mengupas semua dalil-dalil tersebut dengan kaidah usul fiqh, sehingga dapat diketahui pendapat yang paling relevan dengan tujuan pensyariatan hukum itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diawali dengan *bab pendahuluan* yang terdiri tujuh sub bab. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai *al-radd* bagi suami dan istri dalam hukum kewarisan Islam. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan dari penelitian ini, sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan di sini adalah

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoretik yang berisi acuan yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, yang berisi berbagai cara yang digunakan dalam dalam penelitian. *Ketujuh*, Sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah *al-radd* dalam hukum kewarisan Islam, topik ini ditempatkan dalam bab dua, karena untuk menuju kepada pembahasan *al-radd* kepada suami dan istri, perlu dijelaskan pembahasan *al-radd* dalam hukum kewarisan secara umum. Bab dua ini terdiri dari lima sub bab. *Pertama*, pengertian *al-radd* yang merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud *al-radd* dan berfungsi untuk mengetahui apa sesungguhnya *al-radd* itu. *Kedua*, rukun dan syarat *al-radd*, yaitu unsur-unsur yang membentuk terjadinya masalah *al-radd*. *Ketiga*, ahli waris yang mendapat *al-radd*, dengan kata lain orang-orang dari kalangan ahli waris yang berhak mendapat *al-radd*. Karena tidak semua ahli waris mendapat *al-radd* itu, maka di sini para ulama mengadakan penelitian dan kemudian menetapkan orang-orang yang akan memperolehnya. *Keempat*, *al-radd* bagi suami dan istri, dalam pembahasan ini dikemukakan pendapat-pendapat yang setuju mengenai hak suami dan istri dalam menerima *al-radd*. *Kelima*, *al-radd* dalam KHI di Indonesia dalam sub bab ini dipaparkan sejarah perumusan KHI dan pengertian *al-radd* dalam KHI serta cara penyelesaiannya.

Bab ketiga, adalah dalil-dalil pendapat para ulama dalam masalah *al-radd* khususnya bagi suami dan istri dan contoh-contohnya. Bab ini terdiri dari *tiga* sub bab. *Pertama*, pendapat ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid dan pengikutnya. *Kedua*, pendapat ulama mu'assirin. *Ketiga*, pendapat ulama di Indonesia yang menetapkan KHI.. Bab ini ditempatkan dalam bab tiga karena untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah *al-radd* bagi suami dan istri dan sekaligus untuk menjembatani kepada analisis dalil yang dituangkan dalam bab empat.

Bab keempat, adalah analisis terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar *al-radd* bagi suami dan istri, yang terdiri dari dalil al-Qur'an, al-Hadis dan dari dalil ijtihad .

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah yang ada dalam pendahuluan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. - *Al-radd* merupakan salah satu masalah dalam pembagian harta warisan, yang terjadi apabila jumlah harta warisan melebihi jumlah saham ahli waris dan tidak ada ahli waris ‘asabah , sehingga menyebabkan bagian ahli waris *zawāt al-furuūd* menjadi bertambah .
- Dalam masalah *al-radd* ini tidak ada dalil dari *nāsī* al-Qur‘an dan al-Sunnah yang secara tegas mengaturnya. Sehingga para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dalam masalah *al-radd* tersebut. Metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum *al-radd* ini, sebagian mereka menggunakan metode *qiyyas* dan sebagian yang lain menggunakan *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlāh*.
2. Suami dan istri berhak untuk menerima kembali sisa harta pusaka (*al-radd*) karena tidak ada larangan bagi suami istri untuk menerima *al-radd*, bahkan al-Qur‘an sendiri secara implisit menerangkan bahwa *al-radd* itu harus dikembalikan kepada ahli waris yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat mawaris.

3. Dalam pasal 193 KHI Indonesia tahun 1991, yang mengatur tentang masalah pengembalian sisa harta pusaka (*al-radd*), menetapkan untuk memberikan *al-radd* kepada seluruh ahli waris *zawī al-furūd* yang ada termasuk suami-istri dengan alasan: a) sesuai dengan maksud syara' (*maqāṣid al-syarī'ah*) bahwa tujuan dari pensyari'atan hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. b) sesuai dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam. c) sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mempunyai sistem masyarakat bilateral yang memberikan tanggung jawab pemeliharaan keturunan kepada salah seorang suami istri yang masih hidup. d) untuk upaya unifikasi hukum agar terdapat keseragaman hukum dan lebih terciptanya kepastian hukum.

B. Saran-saran.

Adanya perubahan dan perkembangan sosial dan budaya dalam masyarakat, tentu mengharuskan adanya suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat tersebut, sehingga hukum tersebut akan dirasa lebih adil bagi kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi perubahan hukum tersebut harus sesuai dengan ruh pensyari'atan hukum Islam, artinya dalam menetapkan hukum sesuatu itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT.

Bagi kaum muslimin, khususnya para ulama, mahasiswa, dan intelektual muslim diharapkan senantiasa melakukan kajian dan penelitian dalam hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam, sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dalam masyarakat sekarang dan seterusnya.

Dalam masalah pembagian sisa harta pusaka (*al-radd*) meskipun terjadi perbedaan tentang penyelesaiannya, tetapi jangan dijadikan sumber perpecahan di kalangan umat Islam, justru itu merupakan suatu rahmat. Dan jika dalam suatu masalah itu terjadi perbedaan pendapat, hendaklah dipilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia yang menggunakannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1982/1983.

----, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 30 juz, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1987.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, cet. 1, 30 juz, Jakarta : PT. Pustaka Panji Mas, 1985.

Al-Jaṣṣāṣ, Abī Bakar Ahmad bin Alī al-Rāzī, *Ahkām al-Qur'an*, cet. 1, 3 juz, Libanon : Dār al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1414 H/1994 M.

Mahalli, Mudjab Ahmad, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta : CV. Rajawali Press, 1989.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, cet. 4, 30 juz, Ttp. : Dār al-Fikr, 1970 M/1390 H.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, 30 juz, Ttp. : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Suyuti, Jalal al-Dīn, *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci al-Qur'an*, alih bahasa Ahmad Mustafa, cet. 1, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1993.

B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Al-Baihaqī, Abī Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Alī, *al-Sunan al-Kubrā*, cet. 1, 10 juz, Beirut: Dār al-Sādir, 1352 H.

Abū Daūd, Sulaimān bin al-Asy'at al-Sajastānī al-Azdi, *Sunan Abī Daūd*, 4 Juz, Dār al-Fikr, 1414H/1994 M.

Al-Bukhārī, Abī 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1402 H/1981 M.

Al Dārīmī, Abī Muhammad 'Abdillah bin Bahrām, *Sunan al-Dārīmī*, 2 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nawawi, *Sahīh Muslim*, 2 juz, Indonesia : Dār Ihya' al-‘Arabiyyah, t.t.

Al-Tirmidī, Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Surah, *Sunan al-Tirmidī*, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkām al-Tirkāh wa al-Mawārīs*, Ttp. : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985.

A. Hasan, *al-Faraid Ilmu Pembagian Waris*, cet.10, Surabaya : Fa. Pustaka Progressif, 1991.

‘Alī Hasaballah, *Usūl al-Tasyrī’ al-Islāmi*,cet. 2, Mesir : Dār al-Ma’ārif, 1959.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur`an*, cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Asmin, Yudian, W. “Peranan Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Abad XX, Dalam Yudian W. Asmin, (ed),”*Ke Arah Fiqh Indonesia*”, cet.1 , Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN SUKA,1994.

Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. IX, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Al-Bīgāl, Sayid Ḥasan, *Mudawwanah al-Tasyrī’ah al-Miṣriyah Qawānīn al-Āḥwal al-Syakhsiyah*, Kairo : ‘Alam al-Kutub,1979.

Daud Ali, Muhammad,” Asas-asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Tim Ditbinbapera (peng.), “*Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993.

----, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, cet.2, Jakarta : Depag RI, 1986.

----, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora Utama Press, 1991/1992.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1994.

Al-Hamīd, Muhammad Muhyī al-Dīn ‘Abd, *Ahkām al-Mawārīs Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah ‘Alā Maẓāhib al-Aimmaḥ al-‘Arba’ah*, cet.1, Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabiyyah, 1984.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, cet. 3, Jakarta : Tinta Mas, 1964.

Al-Ibyān, Muhammad Zaid, *al-Āhwāl al-Syakhsiyah*, Beirut : Maktabah al-Naz'ah, t.t.

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu 'Usūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikr, t.t.

Al-khatīb, Ḥasan Aḥmad, *al-Fiqh al-Muqāran*, Mesir : Dār al-Talif, 1957.

Al-Khudrī, Aḥmad Kāmil, *al-Mawārīs al-Islāmiyah*, Ttp. : Dār al-Tahrīr, 1966.

Al-Kiskā, Muhammad 'Abd al-Rahīm, *al-Mirās al-Muqāran*, cet.3, Bagdad : Dār al-Nazir, 969.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah al-Tasyrī' Fī al-Islām* (Filsafat Hukum Dalam Islam) alih bahasa Ahmad Sudjono, cet.1, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1976.

Makhlūf, Ḥasanain Muhammad, *Al-Mawārīs Fī al-Syārī'ah al-Islāmiyah*, cet. 4, Ttp. : Matba'ah al-Madani, 1976.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, cet. 1, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

✓ Mūsa, Muhammad Yūsuf, *al-Tirkāh wa al-Mīrās Fī al-Islām*, cet. 2., Kairo : Dār al-Ma'rifah, 1967.

Al-Muqdisī, Abi Muhammad Muwaffiquddīn Abdullah bin Qudamah, *al-Kāfi*, 4 juz, Beirut : al-Maktab al-Islāmi, 1408 H/1988 M.

Ramulyo, M. Idris, Hukum Kewarisan Islam, cet.1, Ttp.: Ind. Hill. Co.,1984.

Al-Ṣābūnī Muhammad 'Alī, *al-mawārīs Fī al-Syārī'ah al-Islāmīyyah Qāu al-Kitāb wa al-Sunnah*, Ttp. : Dar al-Hadis, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet.2, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

----, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam Dan perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, cet. 1. Jakarta : Widjaya, 1984.

Suparman Usman dan Yusuf Sunawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet. 1, Jakarta : Gaya Media, 1997.

Al-Suyūtī, Jalal al-Dīn 'Abd al-Rahman bin Abī Bakar, *al-Asybah Wa al-Nazāir fī al-Ḥiṣrī*, Indonesia : Dar al-ḥiyā` al-Kutub al-`Arabiyyah, t.t.

D. Lain-lain.

Muhammad Bahrul Ilmie, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 24, Th. VII (Januari-Februari), 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Ttp. : Pustaka Progressif, t.t.

Munawwir Sjadjali, “Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD. Dkk, (ed.) “*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*”, Yogyakarta : UII Press, 1993.

